

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (U P I)	BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
DANA RKAT UPI PTN bh (NON PNBP) TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor : 2011/UN40/I4.4/PL.01.00/2026 Tanggal : 17 Juni 2026 Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 2010/UN40/I4.10/PL.01.00/2026 Tanggal : 17 Juni 2026
PEKERJAAN : KIRMIR BATAS TANAH UPI SEBELAH UTARA (CURUG SIGAY) LOKASI : JL. DR. SETIABUDHI NO. 229 BANDUNG	

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Pejabat Pembuat Komitmen**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Conietha Aprillia selaku Direktur CV. TRIA KUSUMAH**, dalam hal ini bertindak di dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. TRIA KUSUMAH berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 8 tanggal 10 April 2025 Notaris Yadi Suryadi, S.H., M.Kn., yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 1369/UN40.I4.4/PL.01.00/2026 tanggal 6 Mei 2026;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 2010/UN40/I4.10/PL.01.00/2026 tanggal 17 Juni 2026.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** dalam jabatannya tersebut di atas telah menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** yang berhak menerimanya, hasil pelaksanaan Pekerjaan Kirmir Batas Tanah UPI Sebelah Utara (Curug Sigay) yang berlokasi Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung.
2. **PIHAK KESATU** menyatakan menerima penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas dari **PIHAK KEDUA** yang telah selesai dikerjakan dengan hasil baik dan memuaskan;
3. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Surat Perintah Kerja, maka **PIHAK KEDUA** setelah serah terima pertama ini tetap bertanggung jawab terhadap segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi selama masa pemeliharaan, yaitu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 18 Juni 2026 dan kemudian akan diadakan Serah Terima Kedua Hasil Pekerjaan.

Lanjutan Berita Acara Serah Terima

Hasil Pekerjaan

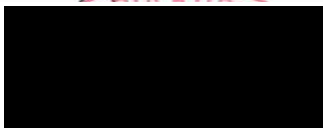
Nomor : 2011/UN40/I4.4/PL.01.00/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

4. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) pada point 19, jika masa pemeliharaan melampaui batas tahun anggaran, maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah harga borongan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Bandung pada tanggal tersebut di atas oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. TRIA KUSUMAH,



Conietha Aprilia
Direktur

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. H. Yudi Sekaryadi, S.T., M.T.
NIP 1 [REDACTED] 7